



Kejati Usut BPN Gianyar

KEJATI Bali mengakui saat ini telah mengusut pihak BPN Gianyar terkait dugaan korupsi lahan di Jalan Bypass IB Mantra. Hal itu diakui Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan.

Menurut Ashari, saat gelar perkara yang melibatkan para ahli, ada kesimpulan peran BPN Gianyar dalam kasus ini. "Hasil gelar perkara atau exposesan ini yang menjadi landasan pimpinan memerintahkan tim Jaksa untuk mengusut, mendalami peran BPN. Termasuk mengungkap peran BPN dalam kasus ini," ungkap Ashari kemarin.



Dia mengatakan, memang untuk tersangka sudah ada empat orang. Namun posisi kasus ini menunjukkan keterlibatan dari pihak BPN yang cukup sentral, lantaran sertifikat yang awalnya milik pribadi kemudian keluar sertifikat milik negara, malah muncul lagi sertifikat milik pribadi. "Janggalnya kenapa BPN baru habis mengeluarkan sertifikat menjadi milik negara, malah mengeluarkan sertifikat milik pribadi. Peran ini yang diusut," ungkapnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kasus dugaan korupsi menjual aset negara memasuki babak baru. Ada empat tersangka yang sebelumnya yang ditetapkan, sudah terkuak nama - namanya. Bahkan hasil gelar perkara beberapa hari lalu, tiga ahli menyatakan pihak BPN mestinya menjadi tersangka.

Empat tersangka yang sudah ditetapkan adalah Wayan Bawa yang kerap disebutkan namanya BW. Dia malah sudah menjadi tersangka sejak tahun 2011. Tiga tersangka ini adalah Kades Keramas yaitu I Gede Wayan Bisma, dengan peran menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah, dengan posisi mengetahui. Yang membuat adalah Bawa, namun Kades Bisma hanya mengetahui. Kemudian tersangka ke tiga adalah I Wayan Sudiasa Kadus Palak, Desa Keramas dan tersangka ke empat adalah I Made Surna, juga seorang Kadus Palak, Desa Keramas. Surna beda periode dengan Sudiasa. Dua Kadus ini, hanya ikut sebagai saksi dalam proses surat penguasaan lahan ini. (art/yes)

Edisi : Jelang 20 Sept 2015

Hal. : 24



PENDULANG PAD: Pertambangan galian C di Karangasem ini dalam waktu dekat perizinannya diambil provinsi.

KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

Pajak Jadi Rebutan

PERALIHAN kewenangan dalam perizinan sejumlah urusan bidang ESDM ini tampaknya bakal pelik. Sebab, Provinsi Bali juga tidak mau hanya sebatas memiliki kewenangan dalam perizinan dan pengawasan, tapi juga soal pajaknya. Padahal, untuk Karangas-

em, pajak galian C merupakan salah satu pendapatan utama karena memiliki porsi sampai 60 persen dari PAD-nya.

"Mestinya, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah juga ■

► **Baca Pajak...** Hal 31

Karangasem Belum Ambil Pusing

■ **PAJAK...**

Sambungan dari hal 21

"Masak pajaknya di sana, izinnya di sini," kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Bali Ida Bagus Made Parwata kepada koran ini Rabu lalu (23/9).

Meski demikian, Pemkab Karangasem belum ambil pusing. Pasalnya, pajak usaha pertambangan itu tetap masuk ke Pemkab Karangasem. "UU tersebut sebatas mengatur pengeluaran izin. Termasuk tanggungjawab kerusakan juga ada di provinsi," tandas Kepala Bagian Ekonomi Setda Karangasem, I Wayan Sutrisna.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Karangasem, I Nengah Toya juga menyatakan, UU 23/2014 tak memengaruhi pendapatan kabupaten Karangasem. "Kecuali ada aturan baru, pajaknya masuk ke provinsi, baru (Karangasem) merugi. Sampai sekarang masih tetap masuk ke daerah," sambung Toya.

Toya pun merinci, lebih dari 60 persen pajak di Karangasem, disumbangkan sektor galian C. Itu terjadi hampir setiap tahun. Termasuk pajak tahun 2014. Dari realisasi pajak sebesar Rp 135 miliar, sebesar 62 persen disumbangkan pajak galian C. Untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2014, sebesar 34 persen dari realisasi PAD sebesar Rp 239 miliar, berasal dari galian C. "Sisanya, ada pajak hotel dan lain sebagainya," pungkas Toya.

Sementara itu, Pemkab Bangli juga tidak ada masalah jika perizinan maupun pajak galian C diambil alih provinsi. Sebab, selama ini Pemkab Bangli tidak memiliki perda soal izin maupun pajak pertambangan. Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Alam yakni Made Ari Pulasari, terdapat 19 lokasi tambang yang tersebar di wilayah Kintamani dan semuanya tidak mengantongi izin.

"Kami tidak memiliki perda galian C," aku Ari.


Lokasi pertambangan galian C tersebut antara lain tersebar kebanyakan di Desa Songan, Batur, serta Yeh Mampah. Sejauh ini tidak ada tindakan tegas, melainkan sebatas sosialisasi kepada para pengusaha dan juga para pekerja agar melarang menggunakan alat berat, namun saat ditelusuri masih banyak yang menggunakan alat berat.

"Saat ini para pengusaha tambang ada beberapa yang diperiksa oleh Polda Bali. Dulunya sempat dilakukan penindakan aparat kepolisian dan sempat berhenti, tapi hanya seminggu saja, lalu lanjut lagi," jelasnya.

Sementara Sekkab Bangli IB Giri Putra dikonfirmasi terpisah mengatakan, dulu sempat ada aturan di Bangli yang memperbolehkan pertambangan. Rata-rata hampir semua tertib dan mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), hanya saja izin tersebut tidak diperpanjang hingga aturan pertambangan dihapus. Sejauh ini, Pemkab Bangli hanya melakukan pemungutan retribusi pada kendaraan truk pengangkut pasir. (kadek mertawan/zulfika rahman/yor)

Edisi : Selasa, 29 September 2015

Hal. : 21 dan 31



Pelimpahan Urusan ESDM

DENPASAR - Penetapan UU 23 tahun 2014 yang diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 bakal merombak sejumlah urusan pemerintahan konkuren, yakni pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di antaranya adalah kewenangan perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Bali Ida Bagus Made Parwata kepada koran ini Rabu lalu (23/9) mengatakan ■

► *Baca Provinsi... Hal 31*

**NEWS
IN DEPTH**

Pindah Kewenangan Bidang ESDM


- ▶ Dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, bidang ESDM menjadi urusan pemerintah provinsi, kecuali minyak dan gas (migas) milik pusat.
- ▶ Pada 26 Maret 2016 sudah ada penyerahan P3D, lalu secara efektif kewenangan bidang ESDM di provinsi per 2 Oktober 2016.
- ▶ Saat ini, provinsi Bali dengan kabupaten/kota sudah menggelar koordinasi.
- ▶ Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mau mengeluarkan izin lagi kepada pengusaha atau perorangan yang mengajukan izin tambang. Namun, di sisi lain, provinsi belum siap.
- ▶ Pihak provinsi, khususnya Dinas PU kekurangan personel di bidang ESDM, sedangkan tidak ada kewajiban perpindahan personel dari kabupaten/kota.
- ▶ Perpindahan kewenangan ini baru sebatas per zinan dan pengawasan. Pihak provinsi berharap ada perpindahan kewenangan dalam perpajakan juga, sedangkan Karangasem keberatan kalau pajaknya juga diambil provinsi.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Seksa, 29 September 2015

Hal. : 21



Belum Siap, Tolak yang Ajukan Izin

■ PROVINSI...

Sambungan dari hal 21

proses peralihan kewenangan perizinan di bidang ESDM, di antaranya mineral bukan logam dan batuan alias galian C, air tanah, izin pembangkitan listrik dan lainnya, saat ini sedang proses pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai kewenangan pelayanan perizinan di provinsi. "Saat ini proses pembuatan Pergubnya masih di Biro Hukum," terang dia. Tanpa adanya regulasi mengenai pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala BPMP Bali, dia mengaku tidak bisa melayani pengajuan izin galian C maupun air tanah dan izin-izin lainnya yang kewenangannya dilimpahkan ke provinsi berdasarkan UU 23/2014. Karena itu, proses izin mestinya tetap dilakukan di kabupaten/kota masing-masing, sampai ada pelimpahan penganggaran,

personel, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D).

"Di SE Mendagri menjelaskan, dalam masa transisi peralihan, itu pelayanan izinnya masih tetap dilakukan instansi sebelumnya. Yaitu, tetap di kabupaten/kota. Juga ada surat Pak Sekda mengenai hal ini," terangnya.

Disinggung bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak berani mengeluarkan izin galian C dan air tanah lagi, dia menegaskan bahwa UU 23/2012 baru berlaku 2 Oktober 2016 mendatang. "Jangan sampai ada kevakuman pelayanan di masyarakat. Mestinya, tetap bisa dilayani di kabupaten/kota," tegasnya.

Kepala Dinas PU Bali Nyoman Astawa Riady dikonfirmasi terpisah mengakui, pelimpahan kewenangan beberapa izin di bidang ESDM tentu akan menambah beban kerja di instansi yang dipimpinnya. Sebab, sekalipun tidak mengeluarkan izin, untuk rekomendasi kegiatan galian C dan air tanah


tetap pada Dinas PU. Selain itu, untuk pengawasannya juga akan dilakukan Dinas PU Bali.

"Dinas PU dan BLH akan memberikan rekomendasi, karena sebagai instansi teknis yang membidangi. Selain itu, kami juga bertugas pengawasan," terangnya.

Kata dia, dalam masa transisi ini, Dinas PU Bali sudah mengumpulkan Dinas PU di kabupaten/kota soal peralihan kewenangan ini. Katanya, setidaknya dalam SE Mendagri, ada pelimpahan P3D, yaitu personel, pembiayaan, hingga dokumen pada 31 Maret 2016 mendatang, dan 2 Oktober 2016 pelimpahan kewenangan sudah selesai dan Provinsi yang menjalankan.

Cuma Astawa mengakui, setidaknya akan ada persoalan mengenai personel. Diakui, dalam pelimpahan untuk bidang ESDM ini tidak ada kewajiban pelimpahan personel, berbeda dengan pelimpahan di bidang lain, misal di pendidikan di

Radar Bali



mana guru SMA/SMK juga dilimpahkan sepenuhnya kepada provinsi. Dia berharap, kabupaten/kota juga bisa menyerahkan tenaga teknis yang membidangi ESDM ini bisa dilimpahkan juga ke provinsi.

"Kami kelabakan juga dengan aturan ini. Kami juga belum hitung berapa butuh personel," terangnya.

Kabid ESDM Dinas PU Bali Putu Gede Budiana menambahkan, bidang ESDM yang akan menjadi potensi pelayanan di provinsi Bali tidak hanya air tanah dan galian C. Juga akan mencakup pengeboran, cekungan, hingga ketenagalistrikan. Apalagi, Bali juga memiliki beberapa pembangkit listrik di luar milik PLN, seperti mikrohidro, PLTS, bahkan hotel-hotel banyak menggunakan genset.

"Bahkan, beberapa waktu lalu dari Coca Cola sempat ajukan izin. Tapi, kami belum bisa, karena peralihannya belum tuntas," terangnya.

Budiana pun mengakui, yang menjadi persoalan adalah mengenai personel. Dikatakan, Bidang ESDM hanya memiliki masing-masing satu ahli di bidang geologi, tambang, sipil dan arsitektur. Bahkan, para ahli ini menjabat sebagai kepala seksi semua, dan termasuk dia sebagai ahli geologi. Sedangkan tidak ada staf di masing-masing seksi yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Tiga seksi itu adalah Seksi Pertambangan dan Geologi yang membidangi masalah air tanah dan pertambangan, Seksi Energi yang membawahi soal ketenagalistrikan, dan Seksi Perencanaan dan Pengawasan. Padahal, kalau pelimpahan kewenangan seluruh kabupaten/kota di Bali dilakukan, kata dia, maka cakupan pengawasan dan pelayanan juga akan lebih luas.

"Di Bali ini, ESDM hanya sebuah bidang. Di provinsi lain, rata-rata sudah dinas tersendiri. Kalau bisa, ada dinas tersendiri untuk ESDM ini, atau seperti Jogja itu Dinas PU dan ESDM," terangnya.

Maka, dia pun berharap kalau ada pelimpahan kewenangan di bidang ESDM ke provinsi, maka ada pelimpahan juga

personel, selain perlu adanya rekrutmen tenaga baru melalui lowongan CPNS.


Kepala Bagian Ekonomi Setda Karangasem, I Wayan Sutrisna menegaskan, izin pertambangan baru beralih ke provinsi mulai Oktober 2016. Artinya, sebelum resmi beralih ke provinsi, izin masih bisa dikeluarkan Pemkab Karangasem. Katanya, 31 Maret 2016, baru sebatas penyerahan P3D kabupaten ke provinsi. Semua yang berhubungan dengan usaha pertambangan diserahkan ke provinsi. Termasuk dana reklamasi sebesar Rp 2,1 miliar itu, juga diserahkan ke provinsi.

Didampingi Kasubag Produksi Daerah, Dewa Gede Agung Pemapayun, Sutrisna menyebutkan, jumlah usaha galian C di Karangasem, mencapai 86 perusahaan. Mirisnya, sebanyak 52 di antaranya, tidak mengantongi izin. Rinciannya, di Kecamatan Kubu sebanyak 37 perusahaan, Rendang (3), Selat (18), dan Bebandem (28).

"Nanti, perusahaan yang tidak mengantongi IUP menjadi kewenangan provinsi, ditindak atau bagaimana," tegas Sutrisna.

Jika pemerintah tak mempersoalkan izin dikeluarkan provinsi. Namun tak demikian dengan pengusaha. Seperti diakui salah seorang pengusaha galian C, I Gede Ariana. Pihaknya justru khawatir, bahwa izin dikeluarkan Pemprov Bali, bakal membuat pengusaha ribet, dan jauh mengurus izin. Untuk itu, Wakil Ketua Asosiasi Pratiwi Agung, ini berharap supaya ada pendampingan dari pemerintah di Karangasem. Sekadar diketahui, Pratiwi Agung itu, merupakan wadah para pengusaha galian C di wilayah Kecamatan Kubu. "Urus izin di Karangasem saja banyak yang mengaku sulit, apalagi di provinsi," tandasnya.

Ariana juga meminta, ketika izin dikeluarkan pihak Pemprov Bali, juga dibarengi pengawasan, atau monitoring ke lapangan. Minimal sama ketat dengan yang dilakukan Pemkab Karangasem selama ini. Sehingga tak ada celah pengusaha nakal, melakukan penambangan ilegal. "Jangan sampai, setelah izin diambil alih provinsi, pengawasan malah longgar. Itu kami tidak setuju," pungkas Ariana. (kadek mertawan/yor)



MIFTA HUDDIN HALIM / RADAR BALI

Terdakwa Korupsi IHDN Batal Disidang

Lantaran tak didampingi kuasa hukum, terdakwa korupsi di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Ketut Sukarsana, batal jalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, kemarin. Akhirnya hakim ketua Wayan Sukanila menunda sidang dan akan men-caraikan kuasa hukum.(art/djo)

Edisi : Selasa, 26 September 2015

Hal. : 24